

## **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH**

**(Analisis Penetapan Nomor 88/Pdt. P/2019/PA Mks)**

*The Concept of Legal Protection Against Women As Children in the Determination of Dispensation Due to Extramarital Pregnancy (Determination Analysis Number 88/Pdt. P/2019/pa mks)*

**Siti Hartini<sup>1</sup>, Armitha Arifin<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl.  
Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta  
Email: armithaarifin@gmail.com

### **Abstrak**

Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Makassar di tahun 2019 mencapai angka 3101 perkara di mana 3009 perkara yang diputus kabul dalam persentasenya mencapai 80% didominasi faktor hamil di luar nikah oleh perempuan. Tingginya angka kehamilan di luar nikah sebagai dalih utama permohonan dispensasi nikah menjadikan hakim sebagai pelaksana Undang- Undang dituntut untuk dapat bersikap bijaksana dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis hakim di salah satu penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks memberikan izin menikah di mana perempuan berumur 15 Tahun dan tengah mengandung 2 bulan dengan lelaki berumur 22 tahun. Melalui metode dan pendekatan studi kasus serta analisis kualitatif menemukan signifikansi upaya perlindungan hukum dalam pertimbangan majelis hakim berupa perhatian hak dasar yang bersifat asasi yakni memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan calon anak yang dikandungnya sehingga dikategorikan mendesak secara hukum, dan jika didudukkan konsepsi perlindungannya sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yakni prinsip non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

**Kata kunci:** permohonan dispensasi nikah, perlindungan hukum terhadap anak perempuan, kehamilan di luar nikah

### **Abstract**

The marriage dispensation case at the Makassar Religious Court in 2019 reached the figure of 3009 cases decided by judges accepted in percentage reached 80% dominated by the factor of getting pregnant outside of marriage by women. The panel of judges in the numbers of the determination 88/Pdt.P/2019/PA Mks granted a marriage license where the woman is 15 years old and is pregnant two months with a 22-year-old man. Through methods and approaches of case studies found the significance of legal protection efforts in consideration of judges in the form of primary human rights concerns that provide legal certainty for women and prospective children that contains so that it categorized as legally urgent, and if the conception of protection is in line with the principle of the Convention on the Rights of the Child, that are principle is best for the child, survival and development of the child.

**Keyword:** *application for marriage dispensation, legal protection for girls, an extramarital pregnancy*

## A. Pendahuluan

Pergerakan angka yang menarik terjadi di tahun 2019<sup>1</sup> di mana menunjukkan angka permohonan dispensasi nikah meningkat hingga 20% dari tahun sebelumnya di mana salah satunya merupakan implikasi setelah adanya perubahan atas batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkara dispensasi nikah yang terdaftar pada lembaga peradilan Agama didominasi oleh beberapa faktor yang bervariasi mulai dari faktor hubungan yang terjalin cukup lama sehingga ingin menghindari fitnah dan melanggar norma, faktor keinginan orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya, faktor perjudohan dan indikasi pemaksaan, faktor adat kebiasaan setempat, sampai dengan faktor kehamilan di luar nikah.<sup>2</sup> Di samping itu dalam grafiknya menunjukkan pada tahun 2019 diantara beberapa faktor tersebut didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah sebagai alasan pokok permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama.

Dari beberapa lembaga peradilan Agama di Indonesia, di tahun 2019 perkara dispensasi nikah terbanyak dimiliki oleh Pengadilan Agama Indramayu dan paling sedikit oleh Pengadilan Agama Paniayi,<sup>3</sup> namun oleh beberapa pengadilan agama tersebut peningkatan perkara dispensasi nikah dari tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan berbeda halnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Makassar yang memiliki angka perkara dispensasi nikah yang relatif standar namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana faktor terbesarnya dengan dalih “terlanjur mengandung”.<sup>4</sup> Sementara itu faktor kehamilan di luar nikah menjadi dalih terbanyak atas permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

Makassar memiliki berbagai hal unik untuk dikaji beberapa diantaranya yakni segi subjektifnya di mana baik pihak perempuan dan pihak laki-laki masih di bawah umur, dan hanya pihak perempuan saja yang merupakan anak yang di bawah umur, kemudian yang lebih menariknya adalah antara calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur terpaut jauh dengan calon mempelai laki-laki yang sudah lebih matang.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks yang dalam positanya antara lain memuat pernyataan calon mempelai

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, “Direktori Putusan,” lastmodified 2019, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&\\_put=2019&court=307427PA376](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&_put=2019&court=307427PA376), diakses November 9, 2020.

<sup>2</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): hlm. 137.

<sup>3</sup> Agung, “Direktori Putusan.”

<sup>4</sup> Ibid.

wanita yang berusia 15 tahun sehingga masih di bawah umur dan beragama Islam sementara calon mempelai pria telah berumur 22 tahun, beragama Islam dan telah bekerja, kemudian berdasarkan syarat perkawinannya telah terpenuhi dan tidak memiliki larangan perkawinan hanya saja belum mencukupi usia minimal perkawinan, kemudian berdasarkan statusnya baik calon mempelai pria dan wanita berstatus perjaka dan perawan dan tidak berstatus dalam peminangan, selanjutnya disebutkan pula bahwa hubungan antara mereka telah terjalin lama sehingga terlanjur melakukan hubungan suami istri dan tengah mengandung 2 bulan, dan oleh karenanya pihak orang tua dari calon mempelai pria dan wanita telah merestui mereka agar segera melangsungkan perkawinan dan telah mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Kec. Manggala Kota Makassar yang kemudian ditolak dengan dalih pihak calon mempelai wanita belum cukup umur. Selanjutnya dalam petitumnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar agar dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.<sup>5</sup>

Perkara tersebut merupakan salah satu diantara banyaknya perkara dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama namun bersamaan dengan itu isu mengenai perkawinan anak sangat kontroversial dikalangan pemerhati anak bahkan pada kalangan pengarusutamaan gender jika sang anak yang akan menikah merupakan seorang perempuan,<sup>6</sup> hal tersebut didasari atas adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, usia minimal melangsungkan perkawinan yang sangat sensitif anak, sampai dengan hak-hak anak dalam UN-CRC tahun 1989 sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya perkawinan anak namun hal tersebut tetap menjadi praktik subur pada pengadilan Agama dengan adanya aturan khusus mengenai permohonan dispensasi nikah yang sepintas semakin menambah kesan adanya perbedaan dan penyimpangan.

Meskipun begitu, Pengadilan Agama tetap berupaya sebijaksana mungkin memosisikan diri di tengah-tengah kontestasi tersebut mengingat seorang hakim memiliki kewajiban untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara yang diajukan dan tidak boleh menolak dengan dalih suatu perkara tidak memiliki dasar hukumnya,<sup>7</sup> oleh karena itu dalam mengharmonisasikannya dilakukan dengan menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perkawinan anak mulai dari aspek administratifnya maupun dalam aspek pelaksanaannya terlebih oleh Pengadilan Agama yang memiliki banyak perkara dispensasi nikah, yang sama

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks" (2019).

<sup>6</sup> Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan," *Jurnal Perempuan* 21, no. 1 (2016): hlm. 3.

<sup>7</sup>Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum

halnya dilakukan pada Pengadilan Agama Makassar khususnya kasus pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks di mana pihak perempuannya masih di bawah umur dan tengah mengandung sehingga menuntut peran hakim agar bersikap lebih bijaksana dengan tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak terhadap anak perempuan yang tengah mengandung. Lantas upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara khusus pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks dalam aspek pelaksanaannya? Dan konstruk perlindungan hukum yang bagaimana yang diaplikasikan pada pertimbangan hukumnya? Serta apa saja indikator dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan di mana khususnya tengah mengandung yang menjadikan buah simalakama bagi majelis hakim yang menetapkan sebuah perkara dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan. Hal tersebut yang merupakan bagian dari penelitian ini dengan pembahasan secara terpisah namun secara terurut dari temuan penelitian hingga analisis peneliti

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sekaligus mendudukkannya dalam studi kasus, di mana dalam jenis penelitian studi kasus terdapat konsep part and whole yang diaplikasikan sebagai metode dalam penelitian ini. Part and whole yang berupa rantai penelitian bersifat dialektis antara bagian yang satu dengan yang lain diterapkan agar dapat memahami suatu aspek secara khusus perlu digambarkan terlebih dahulu secara umum, sebaliknya agar dapat mengidentifikasi sifat general dari suatu aspek diperlukan analisa mendalam dari aspek khusus yang sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun dalam penelitian ini agar dapat memahami konsep perlindungan hukum dalam penetapan dispensasi nikah pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks harus terlebih dahulu menjabarkan konsep perlindungan hukum secara general dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, yang selanjutnya agar dapat mengidentifikasi bagian apa saja yang mengindikasikan konstruk perlindungan hukum dalam penetapan dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks diperlukan deep analysis terhadap pertimbangan hukumnya. Sifat dialektis dari metode tersebut didekati dengan pendekatan filosofis dan dianalisis dengan analisis kualitatif di mana peraturan perundang-undangan dan doktrin mengenai perlindungan hukum terhadap anak menjadi bahan pembanding serta dasar dalam menemukan dan menentukan signifikansi konstruk perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks**

Meneruskan apa yang menjadi petitum atas dalil permohonan para pihak dalam perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks maka terdapat

---

<sup>8</sup> Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya" (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 19.

pertimbangan hukum oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menetapkan perkara diterima tidaknya yang diantaranya berupa;<sup>9</sup>

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) kawin apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan. Dalam salah satu kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat disebutkan “dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohona tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P-1 dan P-2 serta surat-surat lainnya dari KUA Kec. Manggala Kota Makassar yang pada pokoknya menolak untuk mendaftarkan pernikahan Fulan dan Fulana yang dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang selanjutnya berupa

---

<sup>9</sup> Putusan et al., “Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks.”

mengabulkan permohonan Pemohon setelah dilakukannya pembuktian atas dalil permohonan dengan mengajukan para saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah. Kemudian membebankan biaya perkara sejumlah yang ditetapkan serta menggugurkan surat penolakan dari KUA Kec. Manggala Kota Makassar.<sup>10</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat digaris bawahi adalah demi kepentingan mendesak dan menjaga kemaslahatan keluarga kedua belah pihak maka dapat dilakukannya penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyimpangan hukum tersebut dilakukan dengan adanya peraturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang menginisiasikan apabila terdapat keadaan memaksa dapat dimohonkan dispensasinya di Pengadilan Agama.

## **2. Kontradiksi Antara Perkawinan Anak dengan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan anak yang terjadi karena adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama seolah memberikan kesan penyimpangan hukum dan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peraturan yang umum dengan yang khusus meskipun terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* namun menambah rumit dengan segala implikasinya yang menyentuh tataran hak anak serta perlindungan anak yang juga memiliki peraturan khusus. Sebelum adanya pembaharuan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat batas usia minimal perkawinan di mana usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sehingga sangat mengindikasikan dukungan praktek perkawinan anak dan setelah dilakukannya pembaharuan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, tetapi tidak menutup kemungkinan perkawinan anak tetap terjadi sehingga masih menimbulkan kontradiksi dengan dibolehkannya seorang anak menikah jika memiliki dispensasi dari pengadilan agama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (Juli 22, 2020): hlm. 137, diakses November 9, 2020, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>.

Adanya penyimpangan pemberlakuan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut masih menjadi isu mengemuka sebab faktor utamanya berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta kebiasaan yang hidup pada lingkup sebuah keluarga yang tidak mungkin dapat dihindarkan,<sup>12</sup> sehingga mendorong gerak para pemerhati anak dengan dukungan pemerintah untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak. Para pemerhati anak melihat adanya pemicu terbesar maraknya terjadi perkawinan pada anak-anak adalah kebiasaan dan meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai batasan usia tersebut tetap saja tidak dapat membatasi segala bentuk perilaku masyarakat, sehingga untuk dapat mengisi kekosongan hukum bagi anak-anak yang terlanjur ingin ataupun harus menikah maka aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang mawadahnya dengan diberikannya pengecualian terhadap beberapa kasus tertentu mengenai batasan usia minimal perkawinan dengan memohonkannya kepada pengadilan agama.

Namun hal tersebut bukan mengisyaratkan keluwesan dan kemudahan dilakukannya perkawinan anak sebab perkawinan anak tetap saja memiliki implikasi baik bagi anak secara individu maupun kolektif dalam pemenuhan kewajibannya.<sup>13</sup> Implikasi terhadap banyak aspek dari anak tersebut diantaranya berupa kesehatan, yang menurut ahli kedokteran dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun rentan pada kesehatan bayi yang dilahirkan serta memiliki resiko meninggal saat lahir.<sup>14</sup>

Di samping itu perempuan yang mengandung ketika masih di bawah umur berakibat kepada lingkungan socialnya, keluarganya, pendidikannya, bahkan bagi ekonominya. Seorang remaja yang tengah mengandung jelas akan dikeluarkan dari sekolah sehingga kekurangan keterampilan dan pekerjaan dan produktifitasnya yang pada akhirnya anak yang sudah menikah dan tengah mengandung secara mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Putus sekolah yang dialami anak karena telah menikah menjadikan pendidikan dan perkembangan seorang anak terhambat sehingga menyalurkannya kepada

---

<sup>12</sup> Fadlyana dan Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", hlm.136.

<sup>13</sup> Sri Danti Anwar, *Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak*, KEMEN PP-PA.

<sup>14</sup> Ahmad Andrian, "Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2015), hlm. 51.

pergaulan yang menyimpang karena tidak adanya produktifitas ilmu yang dalam rentan umurbelia wajib didapatkannya.<sup>15</sup>

Belum lagi jika seorang anak perempuan terpaut jauh usianya dengan pasangannya, secara emosional dan psikis pastinya berbeda. Positifnya adalah pasangan lelaki mampu membimbing dan dapat bersikap bijaksana terhadap pasangannya yang masih belia namun sangat disayangkan apabila sebaliknya, pasangan lelaki yang sudah cukup berumur berlaku semena-mena sehingga rentan terhadap perlakuan yang kasar dan melakukan kekerasan dalam rumahtangga sebab pihak perempuan masih belia, tidak memiliki pendidikan dan tidak mampu mandiri terhadap dirinya sendiri secara ekonomi.

Aspek tersebut yang menjadi perhatian para pemerhati anak bahwa berlaku menyimpang melalui dispensasi nikah harus memiliki batasan serta ukurannya sebagai bentuk pencegahan dan mempersulit terjadinya perkawinan anak. Batasan melakukan penyimpangan hukum melalui dispensasi nikah seyogyanya dapat melihat aspek filosofis dari tujuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di mana ketentuan mengenai usia yang sangat berkaitan dengan kesehatan produksi dan keturunan, namun apa yang menjadi isyarat pada ayat selanjutnya seolah tidak mencerminkan perhatian atas hal tersebut melainkan menimbang aspek sosial tradisi yang hidup dalam masyarakat yang tersebut juga tidak dapat dipersalahkan karena sejatinya hukum dibentuk berdasarkan realita dan logika zaman suatu masyarakat.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, batasan menyimpang harus memiliki ukuran yang sesuai baik secara individu (fisik dan psikis) maupun kelompok (sosial tradisi) dari seorang anak berupa kondisi seperti apa yang dapat diberikan dispensasi, apa saja kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat diberikan dispensasi, pihak manakah yang dapat memberikan penilaian terpenuhi tidaknya kriteria tersebut, apa kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi sebagai kosekuensi dilakukannya perkawinan yang menyimpang dari Undang- undang dan siapa yang dapat menjadi penanggung jawab dari akibat buruk terhadap perkawinan anak. Kesemua hal tersebut harus secara jelas dan sistematis dirumuskan sebagai manifestasi dari penerimaan adanya

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> TIM KPPA, *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*, Jakarta 18 Maret 2016, hlm. 27.

penyimpangan melalui dispensasi nikah agar tidak memberikan kesan mudahnya melakukan perkawinan bagi anak. Urgensi diperlukannya batasan penyimpangan melalui dispensasi nikah agar dapat menengahi berbagai tafsiran dari para hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sementara itu apabila tidak ditentukan alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah maka akan mereduksi konsep dispensasi itu sendiri yang pada akhirnya bermuara pada beragam penafsiran.<sup>17</sup>

### 3. **Fenomena Kehamilan di Luar Nikah Bagi Anak Perempuan dan Pengaruhnya Pada Upaya Perlindungan Anak**

Beragam penyebab terjadinya perkawinan anak mengikuti mayoritas penduduk yang mengitarinya, seperti halnya dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan banyak terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga faktor utamanya adalah kemiskinan, kurangnya pengetahuan terbuka, serta glorifikasi terhadap tradisi desa di mana seorang anak perempuan lebih bermartabat apabila telah dinikahi di usia belia agar tidak menjadi fitnah sehingga ada indikasi pemaksaan terhadap anak. Sementara itu pada masyarakat kota faktor utamanya disebabkan karena adanya pergeseran tata perilaku dan nilai dalam masyarakat, di mana kemudahan transfer informasi menjadikan gaya pertemanan dengan lawan jenis bergeser menjadi gaya berpacaran modern di mana terjalin hubungan yang sangat erat satu sama lain sehingga mengarah pada sikap permisif dalam hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan.<sup>18</sup>

Seks bebas dan kehamilan dini yang disebabkan sikap permisif terhadap lawan jenis menjadikan kesadaran diri dalam pribadi anak menjadi faktor utama lengahnya terhadap pelanggaran norma tersebut. Di samping itu pemahaman dari seorang anak terhadap akibat yang akan muncul dari sebuah perkawinan tidak sejauh orang dewasa, pengetahuan baik mengenai reproduksi maupun perjalanan kehidupan dalam perkawinan tidak dimiliki dengan matang sehingga secara emosional perkawinan tersebut diterima tanpa pertimbangan sehingga ketidaksiapan secara mental dapat menjadi celah rapuhnya rumah tangga jika

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 28.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 19

pada akhirnya diterpa masalah.<sup>19</sup>

Meskipun begitu desakan untuk segera menikahkan tersebut menjadi pendorong utama bagi lembaga peradilan agama agar dapat melaksanakan kewajibannya beriringan dengan melindungi hak seorang anak. Sementara itu perizinan perkawinan anak melalui dispensasi nikah oleh pengadilan agama juga secara internasional sedikit beririsan dengan pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman* yang mendeklarasikan tentang tindakan suatu negara dalam memperbolehkan praktik perkawinan anak yang seharusnya dilarang, berkenaan dengan itu mereka mengisyaratkan kategori luar biasa yang perizinannya hanya boleh dilakukan melalui lembaga peradilan secara ketat.<sup>20</sup>

Kategorisasi keadaan luar biasa tersebut yang oleh para hakim diterjemahkan secara kontekstual berdasarkan latar belakang diajukannya permohonan dispensasi nikah. Adapun titik pertimbangan semua hakim pengadilan agama dalam menetapkan suatu perkara berdasarkan masalah, dapat terlihat pada setiap pernyataan dalam pertimbangan hukum.<sup>21</sup> Konsep masalah tersebut yang dijadikan dasar dalam menimbang keadaan luar biasa mengikuti kebutuhan mendesak dari para pihak Pemohon. Dalam pada itu menakar upaya tersebut tidak hanya berdasarkan kebutuhan mendesak dari para pihak melainkan juga secara objektif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai perkawinan anak tentunya sangat berkaitan dan bersinggungan dengan perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan merujuk kepada perundang-undangan nasional serta peraturan internasional, yang kesemuanya terbagi kepada kedua aspek perlindungan yaitu perlindungan yuridis dan

---

<sup>19</sup> Evaliana Matondang, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispenasasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Mdn)," *SKripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2019): hlm. 22.

<sup>20</sup> CEDAW, "OHCHR | General Recommendations," last modified 1994, diakses November 9, 2020. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx>, diakses November 9, 2020.

<sup>21</sup> Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.," hlm. 81.

perlindungan non yuridis.<sup>22</sup> Perlindungan yuridis meliputi pemeliharaan terhadap hak keperdataan dan publik dari seorang anak, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pengertian anak, maksud dan tujuan dari perlindungan, hak- hak anak dan kewajiban negara dalam memenuhinya serta dukungan masyarakat dan keluarga. Hak keperdataan dan publik dari seorang anak pula di atur dalam UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>23</sup>

Adapun dalam aspek perlindungan non yuridis terhadap anak meliputi pendidikan, kesejahteraan, kesehatan anak, terkait dengan perlindungan dan penjagaan tersebut dalam aspek internal anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sementara dalam aspek eksternal anak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan sebelumnya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007, di mana mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan khusus bagi seorang anak yang dalam pelaksanaannya merupakan sumber rujukan dari setiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana serta bahan pertimbangan bagi pemerintah agar menyesuaikannya dengan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Lebih lanjut perlindungan anak yang dimaksud dalam RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk membentuk lingkungan yang ramah terhadap anak sebagai bentuk dukungan dalam tumbuh kembangnya, melindungi dari terjadinya kekerasan dan diskriminasi anak.<sup>25</sup> Kemudian perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>22</sup> Andrian, "Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya", hlm. 53.

<sup>23</sup> BAPPENAS, "Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah," last modified 2014, 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/>, diakses November 9.

<sup>24</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Buku II, (Jakarta: BAPPENAS, 2015), hlm. 209.

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 212.

berdasarkan peraturan internasional terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disepakati Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yang menyatakan seorang anak berhak atas pengasuhannya, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat turut memberikan perlindungan atas kesejahteraan dan pertumbuhannya melalui suasana keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Seorang hakim dalam memosisikan relevansi dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi nikah dengan hukum perlindungan terhadap anak pada kategori keadaan luar biasa berdasarkan ukuran atas asas kemanfaatan terhadap anak. Di samping itu para hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah juga melihat beberapa objek pokok dari dalil permohonan dan pemeriksaan di persidangan untuk dapat menentukan standar manfaat bagi seorang anak dengan perkara keadaan luar biasa.

#### 4. **Konstruk dan Indikator Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks**

Seorang hakim dalam meninjau dalih permohonan Pemohon perkara dispensasi nikah sangat berpatokan kepada apa yang melatarbelakangi dan memotivasi keinginan seorang anak untuk melakukan perkawinan, tentunya bersikap bijaksana secara proporsional sesuai dengan konteks permasalahan para Pemohon.<sup>27</sup> Begitu halnya para hakim pada pengadilan agama Makassar khususnya majelis hakim pada perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks yang dalam pertimbangannya mengkategorikan kasus dalam perkara tersebut sebagai darurat hukum yang merupakan tafsiran atas istilah keadaan luar biasa dalam pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman*.<sup>28</sup>

Mengkategorikan kasus kehamilan di luar nikah terhadap anak perempuan di bawah umur sebagai darurat hukum tentunya berdasarkan berbagai aspek pertimbangan. Indikasi darurat hukum dalam dalih permohonan dispensasi nikah

---

<sup>26</sup> Mukadimah, "Konvensi Hak-Hak Anak," 1989.

<sup>27</sup> Nurul Inayah, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018): hlm. 184, diakses November 8, 2020,

<sup>28</sup> Putusan et al., "Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks."

sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hukum diantaranya yakni anak perempuan Pemohon telah mengandung 2 bulan dikarenakan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga tidak dapat menunggu sampai dengan batas minimal usia menikah, anak perempuan Pemohon masih berumur 15 tahun yang secara psikologi belum dapat menetralkan emosional yang berlebihan ketika berada pada kondisi tertekan, anak perempuan Pemohon masih belum mampu mandiri terhadap dirinya terlebih kepada calon bayi yang dikandungnya jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan berbuat hal yang merugikan diri, calon suami dari anak Pemohon telah berumur 22 tahun yang secara psikologi lebih matang dan telah memiliki penghasilan yang cukup, lingkungan Pemohon berada di wilayah perkotaan yang cenderung terbuka terhadap informasi sehingga kekhawatiran pihak keluarga mengenai aib keluarga akan tersebar.

Alasan subjektif dari dalil permohonan tersebut bagi majelis hakim yang bertugas sebagai sebuah keadaan luar biasa di mana kepastian hukum sangat diperlukan dalam keadaan mendesak secara hukum dengan segala konsekuensi baik dari aspek yuridis maupun non yuridis yang timbul dari keputusan tersebut.<sup>29</sup>

Majelis hakim yang bertugas sangat memahami mengenai perdebatan antara perkawinan anak dan upaya perlindungannya terhadap seorang anak yang terlanjur mengandung pada usia yang sangat belia namun agar dapat menutupi celah hukum yang apabila tidak disetujui dapat berakibat buruk bagi anak maka para majelis hakim pun mencoba menafsirkan tujuan dari perlindungan hukum terhadap seorang anak yang pada konteksnya telah mengandung dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional agar ditemukan benang merah penghubung dengan urgensi pemberian dispensasi nikah yang konstruktif dan indikatornya terdapat dalam tabel berikut;

| No. | Keadaan Luar Biasa dalam Dalil Permohonan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks   | Konstruksi Perlindungan Hukum                                      | Indikator Perlindungan Hukum   |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Anak perempuan Pemohon telah mengandung 2 bulan dikarenakan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga tidak dapat | Majelis hakim menimbang meskipun perbuatan kedua pasangan tersebut | Urgensi perlindungan atas kelangsungan hidup anak dan masa depan anak dan bayi |

<sup>29</sup> Ibid

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | menunggu sampai dengan batas minimal usia menikah;  | melanggar norma namun akibat yang timbul dari perbuatan merupakan tanggung jawab bersama dalam melindungi masa depan dan kelangsungan hidup anak perempuan dan bayi yang ada dalam kandungan;   | yang dikandung melalui sebuah pernikahan (sasaran RPJMN 2015-2019 dapat diterapkan kepada anak melalui lingkup pernikahan); <sup>30</sup>  |
| 2. | berlebihan dalam keadaan yang tertekan  | Majelis hakim menimbang Usia 15 tahun dengan tekanan emosional dapat mengganggu psikologis anak sehingga konstruk Perlindungan hukumnya adalah mengantisipasi timbulnya sikap tidak menerima bayi yang dikandungnya serta kebencian pada dirinya sendiri karena rasa takut dan malu yang dapat berakibat fatal bagi seorang anak; | Melindungi kesehatan mental anak perempuan yang tengah mengandung agar mencegah timbulnya konflik dan sikap tidak menerima keadaan memiliki tujuan yang sejalan dari sasaran RPJMN 2015-2019 meskipun dalam konteks yang dialami anak berbeda;         |
| 3. | Anak perempuan Pemohon masih belum mampu mandiri terhadap dirinya terlebih kepada calon bayi yang dikandungnya jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan berbuat hal yang merugikan diri; | Sikap penolakan terhadap kondisi seorang anak yang tengah mengandung akan mengarahkan pada keinginan untuk menggugurkan kandungannya, yang oleh karena itu para majelis hakim Menimbang menggugurkan kandungan justru merupakan suatu pelanggaran terhadap  | Melindungi seorang anak perempuan dari keinginan menggugurkan kandungan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum berdasarkan pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; <sup>31</sup> |

<sup>30</sup> Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | perlindungan anak terutama bayi yang dikandungnya serta menyimpang dari norma  |   |
| 4. | Lingkungan Pemohon berada di wilayah perkotaan yang cenderung terbuka terhadap informasi sehingga kekhawatiran pihak keluarga mengenai aib keluarga akan tersebar; | Perkawinan dijadikan sarana untuk dapat mencegah terbukanya aib sang anak perempuan, sebab kondisi lingkungan yang tidak mendukung semakin memperburuk mental anak, perasaan terpinggirkan dan bahan omongan serta perbandingan tetangga membuat sang anak semakin tidak menerima keadaannya dan memperparah traumatis pada mentalnya; | Indikator perlindungan pada bagian ini adalah Mempertahankan lingkungan yang nyaman bagi sang anak agar tetap terjaganya kepercayaan diri serta memelihara kualitas hidup anak Kedepannya Sebagaimana merupakan bagian dari tujuan RPJMN 2015-2019 di mana pemenuhan hak anak tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. <sup>32</sup> |

Pertimbangan majelis hakim terhadap perkawinan sebagai jalan keluar bagi keadaan luar biasa merupakan hal yang sejatinya tidak berlaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan secara keseluruhan sebab perlindungan hukum yang bersifat yuridis merupakan salah satu hak anak secara konstitusional,<sup>33</sup> di mana pengakuan terhadap dirinya melalui perkawinan dan bayi yang dikandungnya melalui pencatatan akta kelahiran dan kependudukan merupakan bagian dari hak keperdataan yang juga bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang harus dipenuhi. Adapun hak anak dalam memilih masa depannya telah dijamin dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disepakati Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yakni prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Mardi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia: analisis tentang perkawinan di bawah umur*, pertama. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 83.

<sup>34</sup> Mukadimah, "Konvensi Hak-Hak Anak."

## **D. Penutup**

Perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks dalam permohonannya meminta diberikannya izin menikah atas anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun karena telah terlanjur mengandung 2 bulan sehingga para hakim berdasarkan kewajibannya untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara tersebut menimbang bahwa peristiwa tersebut sebagai darurat hukum sebagai tafsiran atas pada pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman* sebagai keadaan luar biasa. Dapat ditentukan bahwa penetapan dispensasi nikah tersebut terdapat upaya perlindungan hukum secara yuridis dan non yuridis berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan sebelumnya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 dengan konstruk dan indikator pemeliharaan terhadap mental dan psikis anak perempuan dalam keberlangsungan hidupnya serta kepemilikan hak atas kepastian dirinya dan bayi dalam kandungannya secara perdata.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, dan Yang Maha. “Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks” (2019).

### Buku

Candra, Mardi. *Aspek perlindungan anak Indonesia : analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.  
Mukadimah. “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.  
Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: BAPPENAS, 2015.  
Rahardjo, Mudjia. “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.” Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.  
TIM KPPA. *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*, 2016.

### Jurnal

Aisyah, Nur. “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Juli 3, 2018). Diakses November 10, 2020. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5665>.  
Candraningrum, Dewi. “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan.” *Jurnal Perempuan* 21, no. 1 (2016), [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=502570&val=10322&title=Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=502570&val=10322&title=Fear%20of%20Zina,%20Poor%20Education,%20and%20Poverty:%20Status%20of%20Girls%20in%20Child-Marriage%20in%20Sukabumi%20West%20Java).  
Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016).  
Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (Juli 22, 2020): 133–166. Diakses November 9, 2020. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>.  
Inayah, Nurul. “PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018), Diakses November 8, 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>.

### Skripsi

Andrian, Ahmad. “Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya,” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2015).

Matondang, Evaliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Mdn).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2019).

#### Website

Agung, Mahkamah. “Direktori Putusan.” Last modified 2019. Diakses November 9, 2020.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&t\\_put=2019&court=307427PA376](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&t_put=2019&court=307427PA376).

BAPPENAS. “Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah.” Last modified 2014. Diakses November 9, 2020.

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/>.

CEDAW. “OHCHR | General Recommendations.” Last modified 1994. Diakses November 9, 2020.

<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx>. Anwar, Sri Danti. *Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak*, n.d.